

## **PERAN DOSEN TERHADAP PEMBINAAN MAHASISWA BERBASIS KOMPETENSI**

**Oleh: Tasbih**

Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Alauddin Makassar  
tasbihjm@gmail.com

### **Abstrak;**

Pokok masalah dalam kajian pustaka ini ialah bagaimana peran dosen terhadap pembinaan mahasiswa berbasis kompetensi yang dijabarkan ke dalam dua sub masalah yakni bagaimana sikap profesional yang dibutuhkan seorang dosen dalam pembinaan mahasiswa? dan bagaimana cara dosen menyikapi tuntutan professional pembinaan mahasiswa berbasis kompetensi? Hasil analisis menunjukkan bahwa sikap professional dosen menjadi kebutuhan dalam rangka efisiensi dan efektifitas melayani sehingga potensi mahasiswa berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Sikap profesionalisme tersebut menuntut keahlian akademik, kecakapan mental, sosial, dan spiritual. Sedangkan cara dosen menyikapi tuntutan profesionalitas adalah dengan melakukan persiapan dan perencanaan yang matang serta kerja yang terarah, sehingga bisa dilakukan evaluasi baik di tingkat kelas maupun pada level lembaga. Implikasinya adalah diperlukan sinergitas seluruh stakeholder untuk mendukung pembinaan mahasiswa berbasis kompetensi.

**Kata Kunci : Dosen, Pembinaan mahasiswa, Kompetensi**

The main problem in this literature review is how is the role of lecturers in developing competency-based students is translated into two sub-problems, namely what is the professional attitude needed by a lecturer in student development? and how do lecturers respond to the professional demands of competency-based student development? The results of the analysis show that the professional attitude of the lecturers is a necessity in the context of efficiency and effectiveness in serving so that the potential of students develops according to their talents and abilities. This attitude of professionalism requires academic skills, mental, social, and spiritual skills. Meanwhile, the way lecturers respond to the demands of professionalism is by doing careful preparation and planning as well as directed work, so that evaluations can be carried out both at the class level and at the institutional level. The implication is that the synergy of all stakeholders is needed to support competency-based student development.

**Keywords: Lecturer, Student Development, Competence**

### **PENDAHULUAN**

Lepasnya sekat antar bangsa akibat cepatnya informasi sebagai hasil dari teknologi yang semakin canggih, peran dosen kian strategis sebagai penopang tegaknya peradaban manusia Indonesia di waktu yang akan datang. Sebuah harapan yang mesti dijawab, tidak cukup

dengan verbalitas tetapi dibutuhkan etos kerja professional, kreatifitas dan efektifitas untuk mencapai cita-cita yang ditargetkan.

Tugas dosen merupakan pekerjaan yang amat mulia. Ia berhadapan dengan mahasiswa yang akan menentukan masa depan bangsa. Betapa berat beban yang disandangkan pada seorang dosen. Peran dosen yang strategis, menuntut kerja dosen yang profesional, dan mampu mengembangkan ragam potensi yang terpendam dalam diri mahasiswa sehingga menjadi memiliki kompetensi. Sedemikian besar peran dosen dalam melakukan perubahan terhadap peradaban lewat mahasiswa yang akan menentukan masa depannya. Kondisi tersebut yang kemudian memicu terbitnya Undang Undang dosen untuk mensejahterakan dan memproteksi kehidupan dosen. Upaya-upaya protektif untuk memayungi pofesi dosen, dan pada gilirannya kelak akan memuliakan hidup manusia.

Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pembinaan mahasiswa berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Sementara peran dosen membantu orang tua dalam hal pengetahuan terutama kognirif dan memfasilitasi berkembangnya potensi individu untuk bisa melakukan aktualisasi diri. Keberhasilan pembinaan mahasiswa tidak dapat dilepaskan dari peran komponen yang terlibat di dalamnya; yakni dosen dan masyarakat.

Cita-cita mulia profesi dosen seperti diamanatkan undang-undang, bukanlah hal yang mudah untuk diraih. Persoalan ini berkelindang manakala beban profesi yang menjadi tuntutan tidak sepadan dengan pemenuhan kebutuhan hidup layak seorang dosen. Persoalan yang kerap mengintai dosen ialah jika perolehan finansial mereka dibandingkan dengan beban tanggungjawab yang diembannya belum seimbang. Namun demikian bukan berarti bahwa gaji merupakan satu-satunya indikator untuk kesejahteraan dosen dan berkaitan dengan peningkatan kinerja profesinya

Untuk menghadapi tantangan globalisasi, reorientasi terhadap profesi dosen sebagai implikasi dari perubahan-perubahan yang berkembang di lingkungan sekitarnya mutlak dilakukan. Dari latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana peran dosen terhadap pembinaan mahasiswa berbasis kompetensi?

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tuntutan Propesionalitas Dosen**

Pada penilaian masyarakat tradisional, dosen adalah seseorang yang dapat ditiru tindak tanduknya. Ia mengetahui tentang segala sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Sehingga dosen pada saat itu menjadi satu-satunya sumber informasi dan sumber kebenaran. Rekrutment dosen lebih mengedepankan kepada kualifikasi moral daripada kualifikasi akademis. Keteladanan moral menjadi penentu utama seseorang untuk mengajar. Kondisi yang memuliakan kerja atau profesi dosen, tetapi juga sekaligus memberikan ekkses

otoritarianisme dosen , sehingga kurang optimal untuk memberdayakan potensi yang dimiliki mahasiswa.

Peran dosen tidak lebih dari sebatas mengembangkan kemampuan pengetahuan yang bersifat kognitif.<sup>1</sup> Berdasar pada pemahaman peran strategis dosen dan masyarakat dibutuhkan sinergi antara keduanya untuk bisa mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki mahasiswa. Suatu kebiasaan yang harus berubah melalui sikap keterbukaan. Kampus termasuk dosen sebagai pemberi layanan jasa harus siap untuk melakukan perubahan-perubahan yang memungkinkan berkembangnya potensi mahasiswa secara optimal.

Persoalan dosen senantiasa aktual dan berkembang seiring perubahan-perubahan yang mengitari, perubahan sains, teknologi, dan peradaban masyarakatnya. Secara internal berkaitan dengan kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, dan semacamnya. Secara eksternal; krisis etika moral anak bangsa dan tantangan masyarakat global yang ditandai tingginya kompetensi, transparansi, efisiensi, kualitas tinggi dan profesionalisme.<sup>2</sup>

Dosen sebagai tenaga pembina mahasiswa secara substantif memegang peranan tidak hanya melakukan pengajaran atau transfer ilmu pengetahuan (kognitif), tetapi juga dituntut untuk mampu memberikan bimbingan dan pelatihan. Di dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang guru dan dosen ditegaskan pada pasal 39 bahwa; selain bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pelayanan dalam satuan pembinaan, dosen juga sebagai tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses serta menilai hasil pembelajaran, bimbingan dan pelatihan.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pembinaan profesi.<sup>3</sup> Sementara prinsip profesionalitas dosen menurut UU No.14 tahun 2005 pasal 7 ayat 1 merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme
- b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pembinaan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
- c. memiliki kualifikasi akademik atau latar belakang pembinaan sesuai dengan bidang tugas;
- d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
- e. memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesioanlan;
- f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat

---

<sup>1</sup>Lihat Nurcholis Madjid, *Langkah Strategis Mempersiapkan SDM Berkualitas, dalam Pengantar Menuju Masyarakat belajar* (Pengantar), dalam Indradjati Sidi, (Jakarta: Paramadina dan LOGOS, 2001), h. xi-xiii.

<sup>2</sup>Indradjati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar*, (Jakarta: Paramadina – LOGOS, 2001), h. 38.

<sup>3</sup>Kementerian Pendidikan Nasional Ditjen Dikdasmen-Dik menum, tentang *Penyelenggaraan School Reform dalam Konteks MPMB di SMU*, (Jakarta: 2015), h. 2.

- h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan dosen.<sup>4</sup>

Dosen sebagai tenaga professional, ahli dalam bidangnya yang ditandai dengan memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan terakreditasi oleh pemerintah. Seseorang yang telah memiliki sertifikat pengajar, dinyatakan sebagai ahli dalam bidang akademis tertentu, memiliki hak untuk mengajar dalam lembaga atau satuan pembinaan mahasiswa. Secara akademis, seorang dosen professional ia memiliki keahlian atau kecakapan akademis atau dalam bidang ilmu tertentu; cakap mempersiapkan penyajian materi (pembuatan silabus; program tahunan, program semester) yang akan menjadi acuan penyajian; melaksanakan penyajian materi; melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan yang dilakukan; serta mampu memperlakukan mahasiswa secara adil dan secara manusiawi.

Undang-Undang Dosen No. 14 Tahun 2005 menyebutkan tentang hak dan kewajiban dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Hak seorang dosen dalam tugas keprofesionalan adalah:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada mahasiswa sesuai dengan kaidah pembinaan mahasiswa, kode etik dosen, dan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dan organisasi profesi;
- i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pembinaan mahasiswa;
- j. memiliki kesempatan untuk berperan mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya (Bab IV Pasal 14, halaman 6).<sup>5</sup>

Pada kewajibannya, seorang dosen professional dituntut untuk:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran

---

<sup>4</sup>Kementerian Pendidikan Nasional, h. 5.

<sup>5</sup>Kementerian Pendidikan Nasional, h. 2.

- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi mahasiswa dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik dosen , serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>6</sup>

Dalam strategi pelaksanaan pembinaan mahasiswa berbasis kompetensi, dosen merupakan ujung tombak untuk tercapainya kesukseksan pelaksanaannya. Dosen sebagai pengelola proses pembelajaran, memiliki peran untuk mengorkestrasi potensi di sekitar lingkungan belajar. Suatu peluang yang memungkinkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai kesuksesan hidup sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada. Proses pembelajaran kontekstual. Proses pembelajaran berpijak kepada kemampuan mahasiswa dan sarana dan prasarana yang tersedia. Tidak ada lagi penghakiman terhadap mahasiswa melainkan berusaha menggali potensi yang dimiliki mahasiswa untuk dikembangkan.

Dalam teori Kuantum, Dosen sebagai *Quantum Teacher*, dosen harus mampu mengubah potensi energi dalam diri mahasiswa menjadi cahaya bagi orang lain. Seorang dosen yang bercirikan *Quantum Techer*, antara lain:

- a. Antusias; menampilkan semangat hidup
- b. Positif; melihat peluang setiap saat
- c. Berwibawa; menggerakkan orang
- d. Supel; mudah menjalin hubungan dengan beragam mahasiswa
- e. Humoris; berhati lapang untuk menerima kesalahan
- f. Luwes; menemukan lebih dari satu cara untuk mencapai hasil
- g. Fasih; berkomunikasi dengan jelas
- h. Tulus; memiliki niat dan motivasi positif
- i. Spontan; dapat mengikuti irama dan tetap menjaga hasil
- j. Menarik dan tertarik; mengaitkan setiap informasi dengan pengalaman hidup mahasiswa.
- k. Menganggap mahasiswa mampu; percaya akan mengorkestrasi kesuksesannya
- l. Menetapkan dan memelihara harapan yang tinggi; pedoman yang memacu pada setiap mahasiswa untuk berusaha sebaik mungkin
- m. Menerima; mencari dibalik tindakan dan penampilan luar untuk menemukan nilai-nilai inti.<sup>7</sup>

Hubungan dosen dengan mahasiswa dalam pembelajaran harus terjaga dengan baik, sehingga bisa saling menerima dan memberi, kondisi yang memungkinkan terbangunnya komunikasi dari berbagai arah, sehingga bisa memacu mahasiswa untuk menggali informasi.

---

<sup>6</sup>Kementerian Pendidikan Nasional, h. 5.

<sup>7</sup>De Porter, Bobbi.dkk. *Quantum Teaching*, (Bandung: Kaifa 2001), h. 115-116.

mahasiswa berposisi sebagai subyek dan dosen sebagai subyek. Kedua komponen yang akan saling bersentuhan dalam pergesekan pemikiran.

Kaitannya dengan pelaksanaan manajemen berbasis strategi untuk mencapai hasil yang efektif, peran dosen signifikan dalam pemberian atau pelaksanaan sistem informasi. Kemampuan dosen akan turut menentukan dalam memberikan informasi berkaitan dengan perkembangan belajar mahasiswa.<sup>8</sup> Kecakapan yang dimiliki seorang dosen merupakan sebuah tuntutan dalam pemberian layanan kepada mahasiswa dan masyarakat sebagai user atau pengguna jasa layanan. Kalau demikian halnya, keberadaan sarana dan prasarana serta kebijakan di setiap perguruan tinggi akan menentukan pada kinerja sistem untuk mencapai efektifitasnya.

Perguruan tinggi sebagai lembaga yang memfasilitasi kebutuhan belajar mahasiswa, membutuhkan dukungan masyarakat. Perguruan tinggi sebagai lembaga otonom dapat merencanakan pengembangan perguruan tinggi sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat sebagai konsumen.

Tuntutan sikap profesionalisme dosen, merupakan sebuah perkembangan aktual, ketika tuntutan kerja profesional tertuang dalam Undang-Undang. Ketetapan tersebut bersifat mengikat dan mengandung sanksi apabila dilanggar. Seorang dosen adalah seorang ahli dalam bidangnya, memiliki kecakapan pengetahuan akademis, juga kecakapan sosial, dan spiritual, sehingga bisa membawa mahasiswa ke arah perkembangan yang benar.<sup>9</sup>

Secara realitas kehidupan perguruan tinggi saat ini, masih banyak yang memisahkan antara kepribadian dosen dengan tugas profesionalisme. Profesi sebagai kerja, dan pribadi sebagai privacy yang terpisah. Padahal kepribadian seseorang akan banyak berpengaruh terhadap proses dan hasil kerja yang ditargetkan.

Kinerja dosen yang profesional telah tertuang dalam UU No.14 tahun 2005 yang di antaranya menjelaskan tentang hak dan kewajiban dosen yang profesional. Maka tuntutan kerja profesi tersebut menjadi sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan. Dalam artian bahwa pelaksanaan tersebut dalam kerangka untuk tercapainya tujuan sistem pembinaan mahasiswa secara terencana dan terarah

Tuntutan terhadap dosen untuk senantiasa mengikuti perkembangan sains, teknologi dan seni merupakan tuntutan profesi sehingga dosen dapat senantiasa menempatkan diri dalam perkembangannya. Dosen tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi akibat kemajuan teknologi yang memberikan banyak peluang untuk setiap orang menjadi dosen bagi dirinya sendiri, artinya ia bisa mengakses aneka jenis informasi sebagai pengetahuan baru. Dosen lebih diposisikan sebagai partner belajar bagi mahasiswa, memfasilitasi mahasiswa sesuai dengan kondisi secara kondusif.

---

<sup>8</sup>Kementerian Pendidikan Nasional, h.2-3.

<sup>9</sup> H.A.R, Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional (Suatu Tinjauan Kritis)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.7.

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu dipersiapkan secara matang, dalam perencanaan pembelajaran dan penyiapan materi yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dengan tetap berpijak kepada kurikulum yang menjadi acuan dan standart sebuah perguruan tinggi. Ketentuan membuat silabus, program semester, program tahunan, perencanaan pembelajaran, melakukan evaluasi dan menganalisis hasil evaluasi adalah wajib. Kewajiban administratif tersebut menjadi mutlak ketika mengacu kepada UU No.14 Tahun 2005 pasal 20. Ini persoalan kerja professional yang dapat berimplikasi luas bukan hanya terhadap dosen tetapi juga bagi mahasiswa dan masyarakat yang menikmati jasa layanan perguruan tinggi. Jika dosen mengabaikan kewajiban tersebut, maka dapat diartikan melanggar Undang-undang. Pelanggaran terhadap Undang-undang implikasinya akan dapat menuai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

Kerja professional dosen dituntut untuk bisa melayani mahasiswa dan memperlakukannya secara adil, melihat perbedaan sebagai keberagaman pribadi dengan aneka potensi yang harus dikembangkan. Maka hubungan antara dosen dengan mahasiswa merupakan pola hubungan yang fleksibel, ada kalanya dosen menempatkan diri sebagai patner belajar mahasiswa, saat yang lain sebagai pembimbing, dan berposisi sebagai penerima informasi yang belum diketahuinya. Disinilah pembelajaran berlangsung dalam sebuah orkestrasi pembelajaran yang melihat segala sesuatu di sekitar dosen sebagai pembelajar sebagai potensi untuk mencapai kesuksesan belajar.

Ukuran kesuksesan kerja professional bagi seorang dosen dapat dilihat dari target yang ingin dicapai dalam pembelajaran, serta kemampuan mengoptimalkan fasilitas belajar dan kondisi setempat. Namun pada umumnya masih memiliki keterbatasan menumbuhkan kreatifitas pembelajaran. Ketika tujuan Sistem Pembinaan mahasiswa Nasional ingin mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab (Pasal 3 UU.No.20 Tahun 2003), maka kerja profesionalisme dosen harus dilandasi oleh nilai dan tujuan sistem pembinaan mahasiswa nasional.<sup>11</sup> Disinilah peran ketauladanan dosen tetap dibutuhkan sebagai pembimbing dan pendamping anak didik atau mahasiswa.

Kerja professional seorang dosen, yang ahli dalam bidang keilmuan yang dikuasainya dituntut bukan hanya sekedar mampu mentransfer keilmuan ke dalam diri anak didik, tetapi juga mampu mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Maka, bentuk pembelajaran kongkret dan penilaian secara komprehensif diperlukan untuk bisa melihat mahasiswa dari berbagai perspektif. Persiapan pembelajaran menjadi sesuatu yang wajib dikerjakan, dan pelaksanaan aplikasi dalam kelas berpijak kepada persiapan yang telah dibuat dengan menyesuaikan terhadap kondisi setempat atau kelas yang berbeda. Kepedulian untuk mengembangkan kemampuan afektif, emosional, social dan spiritual mahasiswa, sesuatu

---

<sup>10</sup>H.A.R,Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional*, h. 8.

<sup>11</sup> H.A.R,Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional*, h. 8.

yang vital untuk bisa melihat kelebihan atau keunggulan yang terdapat dalam diri anak. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengembangkan diri dan menemukan aktualisasi sehingga tumbuh rasa percaya diri.

Kepedulian terhadap pengembangan potensi yang dimiliki mahasiswa merupakan sebuah kebutuhan, ketika kerja dosen professional masih menempatkan dirinya satu-satunya sumber informasi dan sumber kebenaran. Sikap semacam ini bisa menjadi senjata boomerang yang akan menciderai citra dosen. Jika dosen mengatakan mahasiswa gagal menyerap informasi yang disampaikan, secara implikatif menyiratkan kegagalan dosen dalam menyampaikan informasinya. Evaluasi tidak hanya mengukur kemampuan mahasiswa dalam menyerap informasi tetapi juga mengevaluasi keberhasilan dosen dalam pembelajaran. Dari sini, sebenarnya dapat terbangun interaksi antara dosen dengan mahasiswa dan dengan masyarakat. Kegagalan pembelajaran dapat bersumber dari mahasiswa dan dapat pula bersumber dari dosen yang bertindak sebagai aktor dalam pembelajaran.

Apabila kegagalan pembelajaran disebabkan oleh dosen karena perencanaan yang tak terarah atau tanpa persiapan pembelajaran yang kondusif, dosen telah melanggar undang-undang, sehingga bisa dituntut di depan hukum. Sebuah tuntutan kerja professional yang tertuang secara tegas dalam undang-undang No.14 Tahun 2005, tetapi pemberian hak diserahkan pada kesepakatan bersama antara dosen dengan lembaga pembinaan mahasiswa bersangkutan.<sup>12</sup> Itu berarti, lembaga pembinaan mahasiswa tidak boleh mengabaikan hak-hak dosen professional yang tertuang dalam undang-undang. Sementara undang-undang diberlakukan kepada dosen professional baik yang bekerja di lembaga pembinaan mahasiswa milik pemerintah atau lembaga pembinaan mahasiswa swasta.

Penerapan manajemen berbasis perguruan tinggi adalah usaha strategis agar dosen berperan serta dalam penentuan kebijakan di level perguruan tinggi. Karena sebagai stakeholder, dosen sebagai patner perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu pembinaan mahasiswa yang diinginkan bersama secara efektif. Suatu peluang yang memungkinkan untuk mengembangkan profesionalisme dosen, bukan hanya sekedar pentransfer ilmu pengetahuan tetapi juga berperan dalam turut mengembangkan kemajuan perguruan tinggi. Secara implikatif sikap profesionalisme dosen dibutuhkan dalam upaya strategis untuk terlaksana dan tercapainya tujuan kurikulum berbasis kompetensi, dimulai dari implikasi dalam kelas. lebih jauh akan berpengaruh terhadap sistem pembinaan mahasiswa yang berlangsung di perguruan tinggi. Suatu sistem yang mencerminkan amanat undang-undang untuk memanusiaikan manusia, terciptanya pembinaan mahasiswa yang demokratis dan berwawasan kebangsaan. Berkembangnya potensi manusia Indoensia yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tanpa lupa mengembangkan kecerdasan kognitif, afektif dan psikomotriknya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Indradjati Sidi, *Penyelenggaraan School Reform dalam Konteks MPMBS di SMU*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan Ditjen Dikdasmen – Dikmenum, 2006), h. 20.

<sup>13</sup>Kunandar, *Guru Profesional (Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 27.

Seiring dengan perkembangan sains teknologi dan merebaknya globalisme dalam berbagai sektor kehidupan, profesionalisme dosen merupakan sebuah tuntutan kerja. Suatu pola kerja yang diproyeksikan untuk terciptanya pembelajaran yang kondusif dengan memperhatikan keberagaman sebagai sumber inspirasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pembinaan mahasiswa.

Untuk mencapai tujuan pembinaan mahasiswa sebagaimana yang diutarakan dalam undang-undang, maka sikap profesional menjadi kebutuhan pemerintah dalam rangka efisiensi dan efektifitas, dan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pembinaan mahasiswa untuk berkembangnya potensi mahasiswa sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Untuk itu, diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang serta kerja yang terarah, sehingga bisa dilakukan evaluasi baik ditingkat kelas atau dalam lembaga. Sikap profesionalisme yang menuntut keahlian akademik, kecakapan mental, sosial, dan spiritual.<sup>14</sup> Hal ini amat dibutuhkan ketika dosen hanya dipandang sebagai pentransfer ilmu pengetahuan. Sementara berbagai kasus moral di kalangan mahasiswa seringkali dituduhkan akibat gagalnya proses pembinaan mahasiswa yang dilakukan oleh dosen atau pihak perguruan tinggi. Kerja profesional menjadi suatu kebutuhan ketika undang-undang secara tekstual mencantumkan hak-hak yang harus didapatkan seorang dosen, maka sudah sepatutnya kalau undang-undang tersebut berlaku tegas bagi seluruh komponen pembinaan mahasiswa.

Di tengah antusiasme pelaksanaan pembinaan mahasiswa berbasis kompetensi, kerja profesional dosen semakin signifikan. Tuntutan kerja profesional dosen untuk bersikap lebih arif dan bijaksana dalam memandang persoalan dan melakukan pembelajaran. Menjadikan keanekaragaman sebagai sumber inspirasi untuk melakukan perubahan, dan keterbatasan sebagai peluang untuk melakukan inovasi pembelajaran yang kondusif, akan membuat kemampuan atau potensi energi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa bisa menjadi cahaya terang benderang yang akan bukan hanya bermanfaat kepada dirinya tetapi juga untuk orang lain.

## KESIMPULAN

Hasil analisis mengenai sikap profesional yang dibutuhkan seorang dosen untuk mencapai terwujudnya cita-cita pembinaan mahasiswa dan cara dosen menyikapi tuntutan profesional dan hubungannya dengan pembinaan mahasiswa berbasis kompetensi dapat disimpulkan bahwa:

Sikap profesional dosen menjadi kebutuhan dalam rangka efisiensi dan efektifitas, dalam melayani pembinaan agar potensi mahasiswa berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Sikap profesionalisme tersebut menuntut keahlian akademik, kecakapan mental, sosial, dan spiritual.

---

<sup>14</sup>Azyumardi Azzra, *Birokrasi, Fobi, dan Citra Dosen*. Dalam *Horison Esai Indonesia*. dalam Taufiq Ismail (editor), (Jakarta: Horison dan Ford Foundation, 2004), h. 112.

Cara dosen menyikapi tuntutan profesionalitas adalah dengan melakukan persiapan dan perencanaan yang matang serta kerja yang terarah, sehingga bisa dilakukan evaluasi baik di tingkat kelas maupun pada level lembaga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azzra, Azyumardi. 2004, *Birokrasi, Fobi Perguruan tinggi, dan Citra Dosen . Dalam Horison Esai Indonesia Kitab 2 Taufiq Ismail (editor), Jakarta: Horison dan Ford Foundation*
- De Porter, Bobbi.dkk. 2001. *Quantum Teaching, Bandung: Kaifa Pembinaan mahasiswa, Kunandar.2007, Dosen Profesional (Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Dosen, Rajawali Pres.*
- Madjid, Nurcholis.2001. *Pengantar Langkah Strategis Mempersiapk an SDM Berkualitas, dalam Pengantar Menuju Masyarakat belajar - Indradjati Sidi, Jakarta: Paramadina dan LOGOS.*
- Sidi, Indradjati. 2001, *Citra Baru Dosen di Era Reformasi dalam Buku Menuju Masyarakat Belajar, Jakarta: Paramadina – LOGOS.*
- ,2002. *Penyelenggaraan School Reform dalam Konteks MPMBS di SMU, Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan Ditjen Dikdasmen - Dik menum.*
- Tilaar, H.A.R, 2006, *Standarisasi Pendidikan Nasional (SuatuTinjauan Kritis), Rineka Cipta.*
- , 2003. *Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional , Jakarta: Depdiknas RI.*
- , 2006. *Undang Undang No.14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.*